BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah Swt, kepada setiap pasangan yang dikehendakinya. Tidak setiap orang mendapatkan karunia ini. Oleh karena itu, anak tidak ternilai oleh apapun anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya sehingga sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima karunia tersebut untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas karunia yang telah Allah Swt berikan. Di dalam al-Qur'an yang terkait dengan anak sangat banyak yang kesemuanya menekankan rasa cinta dan kasih sayang tentang makna kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga bisa disimpulkan bahwa kehadiran anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah Swt yang harus disyukuri seperti firman Allah Swt dalam QS. al-Isra ayat 6

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا

Terjemahnya:

> Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (Kemenag, 2019. H. 111).

Namun demikian, pada kenyataannya di era sekarang ini, banyak orang tua yang melalaikan amanah dari Allah Swt, banyak kejadian yang diberitakan melalui media sosial atau televisi tentang kekerasan dengan objeknya adalah anak, bahkan kekerasan itu tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang

anak. Bahkan yang lebih parahnya lagi pembunuhan itu tidak jarang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada awal tahun 2018 lalu saja tercatat setidaknya terdapat 23 kasus yang dilakukan orang tua kandung maupun kerabat dekat. Metodenya beragam, mulai dari kekerasan fisik, seperti dipukul berulang kali, disekap, disterika, dipasung, disundut rokok, ditanam hidup-hidup, bersama-sama menjatuhkan diri, hingga diracun. Dari hasil kekerasan ini kemudian tercatat 16 anak meninggal dunia di tangan orang tuanya. Belum lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang tidak terlaporkan ke KPAI. Dari data KPAI bahwa kasus pembunuhan terhadap anak 44% pelakunya adalah ibu 5 kandung, ayah 18 persen, ibu dan ayah tiri sebanyak 22 persen, pengasuh 8 persen, pengasuh pengganti (tante, ayah tiri sebanyak 8 persen). (Rachman, 2020. h. 4).

Fenomena mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan persoalan yang sangat serius mengingat anak adalah generasi bangsa yang berhak untuk hidup dan tumbuh kembang serta mendapatkan pendidikan yang layak agar kelak menjadi tonggak penerus bangsa. Keadaan menjadi sangat ironis dan ini jauh berbanding terbalik apabila melihat penjelasan tentang peran orang tua yang seharusnya memberikan kasih sayang, perawatan, pendidikan yang baik dan perlindungan, bukan malah menyakiti apalagi membunuhnya. Kejahatan terhadap anak dalam hal ini adalah pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan perbuatan yang sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Masalah tindak pidana pembunuhan itu sendiri secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Di dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 6 Pada pasal tersebut sangat jelas bahwa ancaman sanksi bagi pelaku pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Persoalan di dalam rumah tangga biasanya menjadi permasalahan dasar yang menyebabkan ibu kandung tega melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Faktor ekonomi dan sosial sangat berperan penting yang menyebabkan ibu kandung tega melakukan perbuatan tersebut. Tingkat emosi dan pendidikan juga berpengaruh bagi mental ibu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Alasan tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, apalagi sampai melakukan tindakan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Persoalan tersebut harus mampu menjadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat kedepannya, agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. (Rachman, 2020. h. 5).

Akan tetapi tidak jarang juga seorang anak menjadi ujian dan musuh orang tuanya Seperti pada kasus anak yang membunuh ibunya sendiri Pada tanggal 7 Desember 2002 telah diketemukan seorang ibu tewas mengenaskan di depan rumahnya dengan kondisi terbakar dari kepala hingga kaki dengan kondisi kedua

tangan dan kaki terikat tali rafia, mulutnya disumbat dengan kain. Penemuan mayat korban bermula dari satpam setempat yang berpatroli rutin disekitar perumahan pukul 04.30 WIB. Saat melintasi didepan rumah telah dikejutkan dan curiga ada orang yang tergeletak didepan pagar rumah. Beberapa menit kemudian jenazah yang berada didepan rumahnya adalah mamanya sendiri. Tapi putri korban tidak tahu kenapa ibunya bisa terbakar dan tergeletak didepan rumahnya. Putri korban bernama Wina Savira Arif sedangkan koban bernama Yetty Gunawan. Selama hidup dengan ibunya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan di tempat publik, dihadapan pacaranya sehingga anak merasa malu atas tindakan yang dilakukan ibunya. (Maya, 2019, h. 104).

Ajaran agama Islam memandang bahwa anak adalah amanat Allah Swt. Amanat wajib dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak kecil. Secara umum, inti tanggung jawab orang tua adalah penyelenggaraan pendidikan anak-anak dalam rumah tangga. Kewajiban orang tua ini wajar (natural), karena Allah Swt menciptakan naluri orang tua untuk mencintai anaknya. Jadi, pertama hukumnya wajib, kedua memang orang tua memiliki naluri senang dalam mendidik anak-anaknya. Namun hendaknya orang tua sadar bahwa kecintaan dan kebanggaan terhadap anak yang berlebihan dapat menyebabkan mereka lupa terhadap Allah Swt dan ajaran Rasulnya. Kadang-kadang karena orang tua merasa anaknya cerdas, kuat, pemberani, juara dalam segala bidang, maka mereka merasa puas dan merasa hidupnya aman. Oleh karena itu, mereka mulai tidak bergantung kepada Allah Swt dan akhirnya sedikit demi sedikit mereka meninggalkan eksistensi Allah Swt dalam hidupnya.

Orang tua juga kadang dapat menjadi “budak” dari anak-anaknya. Dalam realita keseharian, mereka sibuk mengurus anak-anaknya sampai dewasa, bekerja mati-matian mencari uang untuk memenuhi segala permintaan dan keinginannya tanpa perhitungan. (Munib, 2015. h.14).

Kewibawaan orang tua hilang sering dibentak-bentak anaknya karena tidak mampu memenuhi permintaannya. Jika hendak menyuruh anaknya shalat, maka tidak berani membangunkannya, takut anaknya kaget dan khawatir anaknya akan marah. Orang tua juga sering dipusingkan dengan kasus kenakalan anak-anaknya di luar rumah, seperti pertengkaran pelajar, pencurian, berjudi, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba bahkan pembunuhan. Perbuatan mereka sudah termasuk perbuatan kriminalitas. Secara Islami, agaknya berawal dari terjadinya destabilitas internal pribadi seseorang. Tuntutan syahwat tidak lagi terkontrol dan terkendalikan, sehingga keseimbangan diri menjadi hilang. Penglihatan, pendengaran dan pikirannya tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan mereka lupa daratan, gelap mata, lepas kontrol dan nekat melakukan perbuatan apapun demi memenuhi keinginan nafsunya. (Munib, 2015. h.14).

Perhiasan adalah sesuatu yang melekat yang sudah ada nyata atau riel, yang tujuanya selain memperindah pandangan membuat hati merasa senang dan bangga bagai yang memakainya. Rasanya kurang lengkap hidup sini kalau tanpa anak atau keturunan, keberadaan anak bagi kehidupan manusia juga mempunyai manfaat “memperindah” pandangan orang lain kepadanya. Manfaat lain adalah

sama dengan harta yaitu membuat seseorang senang dan bangga. Bahkan kadang, harta dan anak malah membuat seseorang semakin "sombong" karena selalu membangga-banggakannya. Pada Allah Swt juga sudah mengingatkan bahwa amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisinya serta lebih baik untuk pengharapan dari pada sekedar hidup bermewah-mewahan dan berbangga-bangga tentang anak. Kedudukan keduanya hanya sebagai perhiasan dunia hanyalah bersifat sementara dan berpotensi menggiurkan, melalaikan serta menjerumuskan. Pada tipe ini, anak adalah perhiasan dunia orang tua. Ia menjadi obyek dari keinginan orang tua, yakni agar anaknya menjadi perpanjangan cita-citanya, sehingga mereka mempersiapkan anaknya untuk masa depan, yaitu kesuksesan di dunianya saja, memperoleh jabatan tinggi, kekayaan yang melimpah yang disebut fitnah dan musuh. (Zahro, 2019, h. 55).

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

إن في مال الرجل فتنة في زوجته وولده فتنة

Artinya: "Sesungguhnya di dalam harta seseorang ada fitnah, demikian pula pada istri dan anaknya terdapat fitnah".

Berbicara tentang anak sebagai ujian dan musuh. Dari sinilah muncul pemahaman mengenai *childfree* dalam masyarakat. Pemahaman ini menimbulkan stigma negatif tentu saja menuai pro dan kontra, namun demikian terlepas dari itu semua ada yang memutuskan *childfre*e yaitu tidak punya anak dalam pernikahan, usai influencer Gita Savitri membahasnya dan membawa berita fenomena ini ke tengah-tengah masyarakat. Melalui fitur

Instagram storiesnya, Gita menyatakan keputusannya untuk tidak memiliki anak, keputusan ini diambil atas dasar kesepakatan bersama dengan sang suami. Selain itu, ada yang memutuskan *childfree*, karena faktor pengalaman hidup yang tidak cukup menyenangkan salah satuhnya Veronica Wilson, salah satu perempuan yang berani *speak up* terkait dengan keputusannya untuk tidak mempunyai anak meski sempat terhalang oleh orang tua masing-masing. Veronica dan suami tetap untuk memilih dan mengambil keputusan *childfree*, keinginan yang ia pegang bukan karena faktor eksternal melainkan karena memang ia tidak ingin mempunyai anak. Bahkan pemikiran ini telah ada sejak Veronica masih kecil, alasan utamanya karena pengalaman hidup, dimana veronica memiliki pengalaman yang tidak cukup menyenangkan dengan mendiang Ibu. Perilaku *Toxic* yang dikhawatirkan akan menurun pada dirinya, atau bahkan pada keturunsan dirinya. (Siti Faridah, 2021, para,1)

Berangkat dari presepsi di atas, peneliti mengangkat tema yaitu "Anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual". Peneliti membahas bagaimana al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam menjelaskan terkait tema yaitu ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual. Berdasarkan hal tersebut peneliti berharap penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat, agar mengetahui anak bisa menjadi ujian dan musuh bagi orang tuanya, maka dari itu peneliti membuat penelitian dengan judul " anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual".

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah, lengkap dan mendalam, peneliti memandang bahwa masalah penelitian yang diangkat hendaknya dibatasi pada variabel. Oleh karena itu, peneliti mengindentifikasi dirinya berdasarkan judul yang hanya berfokus pada anak sebagai ujian dan musuh berdasarkan batasan penelitian ini adalah membahas tentang anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dibahas, untuk menghindari pelebaran pembahasan dalam penulisan skripsi, maka peneliti menentukan perumusan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna anak sebagai ujian dan musuh?
2. Bagaimana penafsiran tafsir al-Qur'an tentang anak sebagai ujian dan musuh?
3. Bagaimana relevansi penafsiran al-Qur'an tentang anak dalam merespon fenomena *childfree*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis makna anak sebagai ujian dan musuh.
2. Untuk mengeplorasi penafsiran al-Qur'an tentang anak sebagai ujian dan musuh.

3. Untuk mengetahui relevansi al-Qur'an tentang anak dalam merespon fenomena *childfree.*

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

3. Bagi peneliti, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang anak sebagai ujian dan musuh.

1.5 Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti memberikan definisi terhadap judul yang akan dibahas, yaitu "anak sebagai ujian dan musuh kajian tafsir kontekstual". Untuk mengetahui alur yang terkandung dalam penelitian ini, maka peneliti mengambill empat istilah yang digunakan dalam judul ini yaitu: anak, ujian dan musuh, al-Qur'an

1.5.2 Al-Qur'an

Menurut Muhammad 'Ali Al-Sabuni (1987) al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang tiada tandingannya (*mu'jizat*), diturunkan kepada Nabi Muhamad Saw., penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril As, ditulis dalam *mushhaf-mushhaf* yang disampaikan kepada kita secara mutawattir (oleh

orang banyak), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surah al-fatihah dan ditutup dengan surah al-Naas. (Al-Shobuni, h.18).

1.5.3 Tafsir Kontekstual

Penafsiran kontekstual (*teori double movements*) yang ditawarkan Fazlur Rahman merupakan konsekuensi logis dari pandangannya tentang al-Qur'an. Fazlur Rahman berkesimpulan bahwa al-Qur'an adalah respon Ilahi melalui hati atau pikiran Nabi Saw. Al-Qur'an dalam pengertian merupakan respon Ilahi dan muncul di luar capaian Nabi Muhammad saw adalah kalam Allah Swt, dan dalam pengertian bahwa ia lahir melalui pikiran atau hati Nabi Saw juga merupakan perkataan Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis, karenanya, pendekatan yang paling tepat untuk memahaminya adalah pendekatan kontekstual atau pendekatan kesejarahan (*historical approach*). Oleh sebab itulah ia menawarkan metode pembacaan *double movements.*

Teori *double movements* merupakan suatu upaya untuk mendekati al-Qur'an dengan memahami situasi kesejarahan baik sebelum maupun di saat pewahyuan untuk menarik ideal- moral atau maksud yang hendak dicapai al-Qur'an tersebut untuk kemudian memproyeksikannya dalam konteks kekinian. Dalam memproyeksikan ideal moral terhadap konteks kekinian, mufassir harus mengarahkan perhatianya pada tujuan al-Qur'an (ideal moral) sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sehingga akan memunculkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia (*weltanschaung)* yang konkret. (Rahman, h. 182)